



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 07 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

RADIO BROMO FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang
:
- a. Bahwa penyelenggaraan penyiaran radio adalah sarana yang penting dalam komunikasi masa yang berguna sebagai media pendidikan, informasi, perekat sosial dan hiburan bagi masyarakat ;
 - b. Bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak di Kabupaten Probolinggo sehingga penyelenggaraan penyiaran perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bromo FM di Kabupaten Probolinggo dalam rangka pengendalian dan pengawasan program siaran ;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bromo FM dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
:
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) ;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran ;
13. Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 71/KEP/Menpen/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok tentang Pembinaan Siaran Radio yang dipercayakan Kepada Pemerintah Daerah ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 57 Tahun 1985 tentang Pedoman Pembentukan/Penyelenggaraan Radio Khusus Pemerintah Kabupaten/Kabupaten Madya Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BROMO FM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah ;

6. Lembaga Penyiaran, adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPP Lokal, adalah Radio Bromo FM sebagai Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independent, netral, tidak komersial dan berfungsi memberi pelayanan untuk kepentingan masyarakat ;
8. Siaran, adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara atau yang berbentuk karakter, baik bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran ;
9. Penyiaran, adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di daerah, di laut atau di udara dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran ;
10. Penyiaran Radio, adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa berupa program yang teratur dan berkesinambungan ;
11. Siaran Iklan, adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan ;
12. Spektrum Frekuensi Radio, adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas ;
13. Siaran Iklan Niaga, adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan ;
14. Siaran iklan layanan masyarakat, adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut ;

15. Siaran Langsung, adalah program kegiatan yang disiarkan secara langsung baik dari studio ataupun dari tempat kegiatan lain dengan bantuan pemancar mini yang kemudian dipancarluaskan melalui LPP Lokal ;
16. Siaran Tidak Langsung, adalah siaran tunda dalam bentuk rekaman ;
17. Iklan, adalah siaran promosi yang disiarkan pada jam siaran iklan ;
18. Iklan sponsor, adalah siaran promosi yang disiarkan diluar jam siaran iklan ;
19. Pilihan pendengar, adalah suatu permintaan lagu-lagu yang disukai dengan cara via Telepon/SMS ;
20. Pengumuman, adalah suatu permintaan dari orang/kelompok/lembaga, organisasi, perusahaan dan lain sebagainya untuk menyiarkan umum ;
21. Dewan Pengawas, adalah orang Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik ;
22. Dewan Direksi, adalah usur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik ;
23. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP, adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada dipusat, sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ;
24. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID, adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada didaerah, sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ;
25. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disebut P3-SPS, adalah acuan bagi LPP Lokal dan KPID untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) LPP Lokal didirikan oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai kedudukan sebagai LPP Lokal yang menunjang Pemerintah Daerah dibidang informasi dan kehumasan ;
- (2) LPP Lokal mempunyai tugas menyampaikan penyebaran informasi timbal balik kepada masyarakat ;

- (3) Dalam menjalankan tugasnya, LPP Lokal mempunyai fungsi sebagai media informasi dibidang agama, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial serta pelestarian budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat ;
- (4) Struktur organisasi LPP Lokal sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini.

BAB III SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3

LPP Lokal dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 4

LPP Lokal bertujuan memberikan informasi terbaik bagi masyarakat untuk mendapat informasi pendidikan, sosial, budaya, iptek, infotainment dan hiburan baru yang berkualitas di area jangkauan siaran.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini adalah landasan bagi pembentukan badan hukum LPP Lokal untuk jasa penyiaran radio ;
- (2) LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Publik Lokal Radio Bromo FM.

BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Sumber pembiayaan LPP Lokal dan alat kelengkapannya berasal dari :
 - a. APBD ;
 - b. Siaran iklan ;
 - c. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Tarif iklan dan potongan harga akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c merupakan penerimaan daerah yang harus disetor ke Kas Daerah ;

- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipergunakan kembali sebagai biaya operasional dengan prosentase sumber pembiayaan yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (5) Tata cara, prosedur dan pertanggungjawaban penggunaan sumber pembiayaan LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Pertama

Program Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan LPP Lokal wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran ;
- (2) Peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 8

Cakupan wilayah siaran LPP Lokal adalah cakupan wilayah siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan LPP Lokal.

Bagian Ketiga

Isi Siaran

Pasal 9

- (1) Isi siaran LPP Lokal wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebut klasifikasi khalayak sesuai isi siaran ;
- (2) Isi siaran LPP Lokal wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu ;
- (3) Isi siaran LPP Lokal dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong ;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba ;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.

- (4) Isi siaran LPP Lokal dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia ;
- (5) Isi siaran wajib mengikuti P3-SPS yang ditetapkan oleh KPID.

Bagian Keempat
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 10

- (1) LPP Lokal wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran ;
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran serta usia khalayak dan khalayak sasaran ;
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai P3-SPS yang ditetapkan oleh KPID.

Bagian Kelima

Bahasa Siaran

Pasal 11

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ;
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.

Bagian Keenam

Relai dan Siaran Bersama

Pasal 12

LPP Lokal dapat merelai Siaran Radio Republik Indonesia atau Lembaga Penyiaran lainnya pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kerjasama.

Bagian Ketujuh

Ralat Siaran

Pasal 13

- (1) LPP Lokal wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita ;
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 x 24 jam.

Bagian Kedelapan

Siaran Iklan

Pasal 14

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPID dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak ;
- (3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada Jam 21.00 sampai dengan Jam 24.00 WIB ;
- (4) LPP Lokal wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat dengan harga khusus yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai Jam 05.00 sampai dengan Jam 21.00 ;
- (5) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari ;
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 15% (lima belas persen) dari siaran iklannya setiap hari.

BAB VII

ALAT KELENGKAPAN LPP LOKAL

Pasal 15

- (1) Sebagai alat kelengkapan LPP Lokal dibentuk Dewan Pengawas dan Direksi ;
- (2) Dewan pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD setelah melalui uji kepatuhan dan kelayakan secara terbuka atas usulan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat ;
- (3) Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 16

Dewan pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili pihak pemerintah, masyarakat dan komunitas penyiaran.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. memilih dan mengangkat Direksi ;
 - b. menentukan program umum lima tahun LPP Lokal.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan serta pemberian gaji dan tunjangan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (3) Dewan Pengawas LPP Lokal mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 18

Dewan Pengawas memiliki tugas/kewajiban :

- a. mengawasi kinerja Direksi ;
- b. mengawasi siaran ;
- c. menjamin bahwa LPP Lokal tetap berorientasi kepada publik ;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi ;
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPP Lokal.

Pasal 19

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- c. Berpendidikan sarjana ;
- d. Sehat jasmani dan rohani ;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik ;
- f. Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi ;
- g. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan atau yudikatif ;
- h. Bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain ;
- i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain ;
- j. Lulus uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir ;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. permintaan sendiri dari anggota Dewan Pengawas ;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah ;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Kepala Daerah ;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, d dan huruf f, Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Pengawas ;
- (2) Selama-lamanya 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, d, e dan huruf f, Kepala Daerah segera mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian Sementara/Pemberhentian kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selama-lamanya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.;
- (3) Dalam hal waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 23

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir, Pemerintah Daerah harus sudah mengajukan calon Dewan Pengawas kepada DPRD.

BAB IX

DIREKSI

Pasal 24

- (1) Masa kerja direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya ;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan serta pemberian gaji dan tunjangan lain Direksi diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan staf, karyawan di LPP Lokal ;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPP Lokal ;
- d. menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk kemajuan LPP Lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Direksi memiliki tugas/kewajiban sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar P3-SPS yang ditetapkan KPID ;
- b. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial ;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di daerah ;
- d. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 27

Untuk dapat dipilih sebagai Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- c. Berpendidikan sarjana ;
- d. Sehat jasmani dan rohani ;
- e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan baik ;

- f. Memiliki kompetensi dan pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain ;
- g. Bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan ;
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 28

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Dewan Pengawas karena :
 - a. permintaan sendiri dari Direksi ;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara ;
 - d. tidak melaksanakan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - f. terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, d dan f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Direksi ;
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar terbukti, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Direksi yang diberhentikan selama-lamanya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Dewan Pengawas tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud ;
- (3) Dalam hal waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Dewan Pengawas tentang Pemberhentian dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 31

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas harus sudah mengajukan calon Direksi kepada Kepala Daerah.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka Dewan Pengawas mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) ;
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) bulan setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 33

Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik kedalam maupun keluar lembaga.

Pasal 34

- (1) Tahun Buku LPP Lokal adalah tahun anggaran ;
- (2) LPP Lokal wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan ;
- (3) Laporan tahunan dan berkala paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai ;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja ;
 - c. nama Dewan Pengawas dan Direksi.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan, penerimaan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan ;
 - b. gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas dan Direksi.

- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh pemeriksa internal Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Laporan tahunan LPP Lokal ditandatangani oleh Dewan Pengawas dan Direksi untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan DPRD.

Pasal 36

Semua aset berupa tanah, bangunan, peralatan, dokumen, dana dan pegawai adalah milik Pemerintah Daerah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Pembentukan Dewan Pengawas paling lambat 6 (enam) bulan setelah disahkannya Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pembentukan Direksi paling lambat 6 (enam) bulan setelah Dewan Pengawas terbentuk.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 14 Oktober 2010
BUPATI PROBOLINGGO

ttd
Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 17 Januari 2011
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO**

ttd
Drs. H. KUSNADI, M. Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2011
NOMOR 02 TAHUN 2011 SERI D

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 07 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO BROMO FM**

I. PEJELASAN UMUM

Dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat yang berkembang maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Lokal dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan dan hiburan yang independen, netral, tidak komersil, yang tidak semata-mata memproduksi acara sesuai tuntutan selera pasar serta bukan pula sebagai suara Pemerintah melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam penyiarannya Lembaga Penyiaran Publik Lokal mempunyai prinsip :

- a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat ;
- b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman,realitas sosial,ekonomi dan budaya masyarakat ;
- c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional ;
- d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Dengan demikian Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat sebagai warga yang wajib di lindungi haknya dalam memperoleh informasi,bukan sebagai obyek penyiaran semata.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka Lembaga Publik Penyiaran Publik Lokal Merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usulan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Lembaga Penyiaran yang telah ada, yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo harus segera menyesuaikan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bromo FM.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : - Yang dimaksud dengan independen adalah tidak tergantung dan dipengaruhi oleh pihak lain ;
- Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat ;
- Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi lebih mengutamakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4 sampai dengan Pasal 39 : Cukup jelas.

~~~~~

## LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 07 TAHUN 2010

TANGGAL : 14 Oktober 2010

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO BROMO FM